

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA DIMINTA
PERBANYAK KAWASAN RENDAH EMISI
DEMI PERBAIKI KUALITAS UDARA**



Sumber gambar : <https://megapolitan.kompas.com>

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Yuke Yurike meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera memperbanyak kawasan rendah emisi atau *low emission zone* (LEZ). Menurut Yuke, penambahan lokasi LEZ setidaknya dapat memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta yang pada musim kemarau menjadi terburuk di dunia. "Sudah seharusnya Pemprov perbanyak LEZ. Seperti diketahui pencemaran udara di Jakarta cukup tinggi, bahkan pernah menjadi kota polusi terburuk ketiga di dunia," ujar Yuke kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Pemprov DKI telah memiliki dasar hukum untuk memperbanyak LEZ, yakni Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara. Regulasi itu disebut menjelaskan tentang kriteria lokasi di Ibu Kota yang bisa ditetapkan sebagai kawasan LEZ. Yuke menyarankan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk menentukan titik LEZ. "Dasar hukumnya kan ada. Dinas LH bersama Dishub bisa membahas penambahan LEZ, karena ini ada kaitannya juga dengan mobilitas kendaraan masyarakat," kata Yuke.

LEZ yang banyak diterapkan di beberapa wilayah di DKI Jakarta disebut memberikan hal positif untuk masyarakat. Salah satunya bisa mengurangi potensi penyakit saluran pernapasan karena adanya udara segar. "Warga bisa berjalan kaki, kemudian bersepeda dan berinteraksi di kawasan rendah emisi itu," kata Yuke yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI dari dapil Jaksel 8 itu.

Pemprov DKI tengah mengkaji lokasi yang akan ditetapkan sebagai kawasan rendah emisi tahun ini. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan rendah emisi saat ini yakni Kota Tua, Jakarta Barat; dan Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. "Untuk lokasi lain itu sedang kami lakukan kajian komprehensif. Memang ada beberapa lokasi yang masuk dalam kajian," ujar Syafrin kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Pemprov DKI akan menambah kawasan rendah emisi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Ibu Kota. Menurut Syafrin, beberapa lokasi yang tengah dikaji untuk dijadikan kawasan rendah emisi tersebar di lima wilayah kota di Jakarta. Namun, ia tak menyebutkan lokasi-lokasi yang sedang dikaji. "Kajian di lima wilayah kota dan nanti akan menyusun prioritas satu atau dua lokasi yang akan diterapkan di tahun 2024," ucap Syafrin. "Minimal dua lokasi kami bisa terapkan tahun ini," sambung dia.

Sumber berita:

1. <https://megapolitan.kompas.com/>, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Diminta Perbanyak Kawasan Rendah Emisi demi Perbaiki Kualitas Udara , Senin, 10 Juni 2024.
2. <https://wartakota.tribunnews.com/>, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Diminta Perbanyak Kawasan Rendah Emisi demi Perbaiki Kualitas Udara , Senin, 10 Juni 2024.
3. <https://news.detik.com/>, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Diminta Perbanyak Kawasan Rendah Emisi Perbaiki Kualitas Udara , Senin, 10 Juni 2024.

Catatan:

1. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang dimaksud dengan:
 - a. Pencemaran Udara (Pasal 1 Angka 6) adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
 - b. Pengendalian Pencemaran Udara (Pasal 1 Angka 8) adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
 - c. Emisi (Pasal 1 Angka 14) adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan:
 - a. Lingkungan Hidup (Pasal 1 Angka 1) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
 - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 1 Angka 31) adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Catatan Akhir:

Sesuai KBBI, udara/*uda-ra*/ campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau (seperti oksigen dan nitrogen) yang memenuhi ruang di atas bumi seperti yang kita hirup apabila kita bernapas; hawa.